

PERLINDUNGAN HAKI PADA PERJANJIAN LISENSI BAGI DUNIA BISNIS DI INDONESIA¹

Oleh: Juan Matthew Tampi²

Merry E. Kalalo³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia dan bagaimanakah Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan hukum HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia melalui UU.RI. No.13 Tahun 2016 tentang Merek, yang mengartikan Lisensi paten adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Melalui Peraturan Menkumham No.8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PERMEN”), ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan penerima lisensi serta bagi dunia industri, perdagangan dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan yang menjadi bentuk kepemilikan hak paten. 2. Penyelesaian sengketa yang terjadi bagi perlindungan hukum HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia, dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: 1) Jalur Pengadilan, dan 2) Jalur Non-Pengadilan atau yang dikenal juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”). Untuk jalur Pengadilan (Litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Hak Kekayaan Intelektual-nya. Terhadap penyelesaian di jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau APS, Indonesia memiliki UU yang mengatur mengenai APS yaitu UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci: lisensi; haki;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lisensi merupakan bentuk kerjasama usaha, dimana lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang sementara dapat bersifat eksklusif maupun bersifat non-eksklusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak cukup, jika pemberi lisensi bermaksud untuk melakukan “penyeragaman total”, yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut.

Lisensi saat ini merupakan merupakan sebuah pendekatan untuk lebih mendekatkan produk suatu perusahaan kepada konsumennya di suatu negara dengan tujuan untuk mengurangi biaya transportasi, risiko hilangnya produk ataupun risiko politik. Lisensi merupakan suatu proses pemberian hak yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif. Alternatif lain untuk mengembangkan usaha saat ini yaitu waralaba yang menekankan pada upaya penyeragaman total yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala perintah yang dikeluarkan termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia?

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101132

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum HKI Pada Perjanjian Lisensi Dunia Bisnis di Indonesia

Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) atau yang biasa disebut HKI atau juga kepemilikan Intelektual merupakan kekayaan yang berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi dan seni dari seorang pencipta. Kekayaan intelektual (HKI) atau hak milik intelektual dikenal sebagai *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁵ HKI sangat penting bagi penciptanya, sehingga bagi pemiliknya sangat penting untuk mendaftarkan agar terhindar dari pembajakan, pencurian, sampai pada penjiplakan, terhadap hasil ciptaannya. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

HKI telah menjadi suatu aset yang sangat berharga, dan memperoleh perhatian serius di hampir semua negara. Saat ini trend menunjukkan bahwa masalah HKI telah menjadi masalah Global dan *issu trend* bagi dunia internasional. Dari aspek hukum, HKI lahir karena kreativitas, dan seseorang sebagai inti dan objek pengaturannya sebagai manusia.

Karya-karya yang lahir, baik melalui daya cipta, rasa, karsa tersebut, memerlukan perlindungan hukum, baik di bidang teknologi, seni, sastra, termasuk dibidang kesehatan, perlu perhatian khusus, karena dalam penciptaannya mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan ini menyebabkan hasil karya tersebut memiliki nilai yang tinggi bagi penciptanya dan patut untuk dihargai, dan banyak sekali temuan pada HKI memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, dilihat dari sisi permintaan dan manfaatnya bagi orang lain/perusahaan untuk jangka waktu tertentu, termasuk dalam hal pemberian izin untuk digunakan oleh orang lain/pihak ketiga.

Kecepatan transaksi dalam perdagangan internasional ataupun global, telah banyak mendorong para pengusaha untuk melaksanakan pekerjaannya secara efisien dan efektif, bahkan untuk memasarkan produknya secara cepat ke seluruh dunia, ada beberapa model yang dapat dilakukan. Warren J. Keegen⁶ dalam bukunya *Global Marketing Management* menyatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya lima macam cara :

1. Dengan cara ekspor;
2. Melalui pemberian lisensi;
3. Dalam bentuk *franchising* (waralaba);
4. Pembentukan perusahaan patungan (*joint ventures*);
5. Total *ownership* atau pemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi.

Ekspor merupakan salah satu bentuk nasionalisasi produk atau jasa yang paling sederhana tanpa melibatkan diri secara langsung dan mendalam dengan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik dari Negara tujuan ekspor. Kegiatan ekspor pada dasarnya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan secara internasional. Agak berbeda dengan kegiatan jual beli pada umumnya, jual beli secara internasional ini melibatkan berbagai macam instrumen, sarana dan lembaga lainnya. Semua ini diperlukan agar, baik penjual (eksportir) maupun pembeli (importir) mendapatkan hak-hak mereka secara layak sebagaimana mestinya.

Bagi pemilik usaha/pengusaha, adakalanya kegiatan ekspor ini tidak mendatangkan keuntungan yang optimum. Hal ini dapat terjadi karena baik faktor-faktor territorial yang berdampak ekonomis maupun faktor-faktor yang bersifat politis. Jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh suatu produk dari Negara asal menuju pada Negara tujuan adakalanya meningkatkan baik faktor biaya maupun faktor resiko tidak sampainya produk yang diekspor ke Negara tujuan. Faktor biaya pengiriman yang cukup mahal dari Negara asal menuju Negara tujuan ekspor kadangkala membuat produk yang diekspor kurang dapat bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen-produsen yang berasal dari, baik Negara tujuan

⁵ Wikipedia.org (2020). Kekayaan Intelektual. <https://id.m.wikipedia.org>

⁶ Warren J. Keegen, *Loc.Cit*, hal. 294.

itu sendiri maupun Negara disekitarnya. Faktor resiko yang disebutkan belakangan, dari sudut pemasaran, merupakan hal yang boleh dikatakan sangat buruk. Meskipun secara finansial, eksportir tidak dirugikan, namun dalam distribusi produk ia sudah mengalami kemunduran. Hilangnya barang atau produk eksportir dalam pasar (luar negeri) tentunya akan segera diisi oleh produk lainnya yang sejenis, dan ini berarti hilangnya kesempatan bagi eksportir untuk mengembangkan usahanya.⁷

Pembentukan perusahaan patungan untuk memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan melahirkan resiko yang cukup besar bagi seorang pengusaha, khususnya yang berhubungan dengan masalah sosial politik dari Negara di mana investasi akan dilakukan. Demikian juga halnya investasi langsung (*direct investment*) dan akuisisi bisnis hanya mungkin dan akan dilakukan jika secara ekonomis, sosial dan politik dimungkinkan. Nasionalisasi, mungkin kata inilah, yang senantiasa menghantui pengembangan usaha dalam bentuk pendirian perusahaan, baik dalam bentuk usaha patungan atau kerja sama maupun perusahaan yang dikuasai seluruhnya. Selain nasionalisasi, adakalanya struktur budaya dan aturan hukum yang berlaku (*cultural and legal constraint*) juga dapat menyulitkan dilakukan investasi langsung dan akuisisi bisnis oleh seorang pengusaha.⁸

Sebagai alternatif untuk lebih mendekatkan diri pada konsumen di Negara tujuan, serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi, serta resiko hilangnya produk dari pasaran sebagai akibat resiko transportasi dan embargo yang mungkin dilakukan secara politis, maka mulailah diupayakan untuk mengembangkan suatu bentuk usaha baru yang dikenal dengan nama lisensi.⁹ Secara umum dalam Black's Law Dictionary lisensi ini diartikan sebagai "A *personal privilege to do some particular act or series of acts...*"

atau

The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be

illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable.

Jadi, berarti lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁰

Melalui lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk yang akan dijual tersebut. Izin untuk membuat produk tersebut bukan diberikan dengan cuma-cuma. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan nama *royalty*. Besarnya *royalty* ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu.¹¹

Warren J. Keegen, menyatakan bahwa biaya pemberian lisensi ini tidak besar, dan karenanya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan secara lebih optimal. Meskipun demikian, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang pengusaha yang ingin melebarkan dan mengembangkan sayap usahanya melalui pemberian lisensi ini. Pemberian lisensi harus dilakukan secara selektif agar dapat tercipta suatu sinergi yang optimum.¹²

Memang tidak dapat disangkal dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan (*know how*) yang unik, dan biasanya sedikit lebih maju atau inovatif, pengusaha dapat dengan mudah menawarkan kelebihan kemampuannya tersebut kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya. Namun bukan hal itu yang menjadi sorotan, menurut Keegen potensi mitra usaha yang diberikan lisensi merupakan kunci utama keberhasilan suatu bentuk lisensi. Pemberian ijin penggunaan teknologi dan atau pengetahuan saja dalam bentuk hal masih dirasakan kurang cukup oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional. Bagi mereka

⁷ Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 4.

konsumen dimanapun berada harus dapat mengenali keberadaan mereka. Oleh karena itu suatu kesamaan dalam segala wujud dan segi mulai dipikirkan. Mereka tidak hanya bicara soal teknologi atau pengetahuan yang sama yang dipergunakan untuk membuat produk yang dihasilkan, melainkan juga suatu citra (*image*), pesona, cara-cara menghadapi konsumen hingga pada penampilan yang serupa dan harga yang hampir seragam. Pemberian lisensi kemudian berkembang dari hanya bentuk lisensi teknologi menjadi lisensi dalam berbagai macam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya, termasuk didalamnya lisensi atas merek dagang, hak cipta, desain industri, bahkan juga rahasia dagang.¹³

Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak, yang sementara dapat bersifat eksklusif maupun bersifat non-eksklusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak cukup, jika Pemberi Lisensi bermaksud untuk melakukan "penyeragaman total", yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut. Untuk itu mulai dikembangkanlah *Franchise* (waralaba) sebagai alternatif pengembangan usaha, khususnya yang dilakukan secara internasional dan "world wide". Sebagaimana halnya pemberian lisensi, waralaba inipun sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralabanya melalui tata cara, proses serta suatu "code of conduct" dan sistem yang telah ditentukan oleh pengusaha *Franchisor*. Dalam waralaba ini dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha *Franchisor*, maka mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dari pengusaha *Franchisor*, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta, atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha *Franchisor* selanjutnya memperoleh imbalan *royalty* atas

penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual mereka oleh Penerima Waralaba.¹⁴

Ternyata lisensi dan waralaba dapat digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya secara tanpa batas (*borderless*) ke manapun juga ke seluruh bagian dunia. Namun demikian ada satu hal yang oleh Keegen dikatakan perlu mendapat perhatian yang lebih seksama dari seorang pengusaha yang akan memberikan lisensi dan atau waralaba, yaitu masalah ketentuan hukum yang berlaku di negara di mana lisensi atau waralaba akan diberikan atau dikembangkan. Menurut Keegen adakalanya Penerima Lisensi atau *Franchise* dapat beralih "wujud" dari mitra usaha menjadi kompetitor. Hal ini merupakan suatu ancaman yang tidak pelak sangat merugikan kepentingan pengusaha yang akan mengembangkan usahanya dalam bentuk lisensi atau waralaba.¹⁵

Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak Penerima Lisensi atau waralaba yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha Pemberi Lisensi atau waralaba menurut ketentuan dan tata cara yang diberikan, juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh masyarakat, serta akan dapat memberikan suatu manfaat (finansial) baginya. Ini berarti lisensi dan waralaba sesungguhnya hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha Pemberi Lisensi atau waralaba maupun mitra usaha Penerima Lisensi atau *Franchisee*, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.¹⁶

Sesungguhnya seorang pengusaha dihadapkan pada dua pilihan investasi tidak langsung, yaitu lisensi atau waralaba. Mana yang akan dipilih dan dipergunakan sebagai metode pengembangan usaha sangat bergantung kepada iklim hukum yang berlaku di suatu negara. Ini berarti seorang pengusaha yang akan mengembangkan usahanya di Indonesia, melalui lisensi atau waralaba, harus memperhatikan dengan cermat dan seksama, bagaimana ketentuan hukum yang ada di negara Republik Indonesia, yang mengatur

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 4-5.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*

mengenai lisensi dan waralaba. Pengaturan hukum yang berbeda akan membawa kepada konsekuensi ekonomis yang juga mungkin akan berbeda.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("MENKUMHAM") telah menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Menkumham No.8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual ("PERMEN"), yang mulai berlaku pada tanggal 24 February 2016. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan penerima lisensi serta bagi dunia industri, perdagangan dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga.

Ketentuan Umum

Pencatatan perjanjian lisensi dilakukan terhadap :¹⁷

- a) Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b) Paten;
- c) Merek;
- d) Desain Industri
- e) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- f) Rahasia Dagang.

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dilakukan berdasarkan permohonan dari pemberi lisensi, penerima lisensi atau penerima kuasa ("Pemohon"), dan dikenai biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MENKUMHAM. Pemberlakuan lisensi pada Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada menteri, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi, dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Proses permohonan dan pencatatan perjanjian lisensi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 telah menyebutkan proses permohonan pencatatan perjanjian lisensi, yaitu :

1. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara elektronik.

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara elektronik, dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, di mana Permohonan harus mengunggah dokumen sebagai berikut :

- a. Salinan perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi;
- b. Salinan atau petikan sertifikat paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu atau bukti kepemilikan hak cipta, hak terkait, dan rahasia dagang yang dilisensikan masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.

Selanjutnya, permohonan juga harus mengisi formulir pernyataan secara elektronik bahwa perjanjian lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:

- a. Masih dalam masa perlindungan
- b. Tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional
- c. Tidak menghambat pengembangan teknologi
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

2. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara non-elektronik.

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi secara non-elektronik, dilakukan dengan mengajukan tertulis kepada menteri, di mana permohonan harus melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi perjanjian lisensi atau bukti perjanjian lisensi;
- b. Fotokopi atau petikan sertifikat paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu atau bukti kepemilikan hak cipta, hak terkait, dan

¹⁷ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 124.

rahasia dagang yang dilisensikan masih berlaku;

- c. Asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Asli bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan perjanjian lisensi.

Selanjutnya, pemohon juga harus menyampaikan formulir surat pernyataan bahwa perjanjian lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang :

- a. Masih dalam masa perlindungan
- b. Tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional
- c. Tidak menghambat pengembangan teknologi
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari terhitung sejak tanggal permohonan pencatatan perjanjian lisensi diterima.

Didalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan, terdapat kelengkapan dokumen persyaratan, menteri mencatatkan perjanjian lisensi dan mengumumkan pencatatan perjanjian lisensi dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pencatatan perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Apabila jangka waktu telah berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan hak asasi manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, lisensi hak cipta merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Hak lisensi hak cipta, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta telah mengatur hal-hal sebagai berikut :¹⁸

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi atas hak cipta tersebut, berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan atas kepemilikan hak cipta, disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktek yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan (Pasal 80).
2. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan atas bentuk kepemilikan hak cipta. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya (Pasal 81 dan 82).
3. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya. Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin-b di atas, tidak dapat dicatat dalam daftar umum dengan perjanjian lisensi.¹⁹ Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, perjanjian lisensi tersebut

¹⁸ Sudaryat (et al), *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, hal. 15.

¹⁹ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 2.

tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (Pasal 83).

Salah satu pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 telah menyebutkan istilah lisensi wajib dalam hak cipta, dimana lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Setiap orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap ciptaan dalam ilmu pengetahuan dan sastra sebagai mana dimaksud dalam pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada menteri.

B. Proses Penyelesaian Sengketa yang Terjadi dan Perlindungan Hukum HKI Pada Perjanjian Lisensi Dunia Bisnis di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki seseorang atau badan tertentu. HKI saat ini telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam era perdagangan bebas dan era globalisasi ekonomi saat ini.²⁰ Sedangkan Lisensi atau pengalihan adalah penyerahan kekuatan atau kekuasaan (atas suatu benda) kepada orang, badan hukum, negara (pihak lain). Penyerahan itu dapat dibedakan atas : 1) Penyerahan secara Nyata, dan Penyerahan secara Yuridis. Penyerahan secara Nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas sesuatu kebendaan secara nyata, sedangkan Penyerahan secara Yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya) dialihkan.²¹

Perbedaan keduanya tampak jelas pada penyerahan benda-benda tak bergerak dan benda-benda bergerak. Pada pendaftaran

benda-benda tak bergerak penyerahannya harus melalui pendaftaran pada suatu akta didalam daftar umum, sebaliknya penyerahan benda-benda bergerak bentuk penyerahannya itu dilakukan sekaligus. Artinya Penyerahan Yuridis dan Penyerahan Nyata dilakukan bersamaan/sekaligus.²²

Transaksi perdagangan yang berkembang dengan cepat, dan tidak lagi mengenal batas-batas negara melalui transaksi internet, memiliki banyak keunggulan dan kelemahan apabila para pelakunya tidak berhati-hati dalam melaksanakan transaksi termasuk dalam membuat perjanjian bisnis. Dalam kegiatan bisnis ini, sering kali muncul sengketa (*dispute*) ataupun pelanggaran HKI yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang haknya. Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran HKI tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: 1) Jalur Pengadilan, dan 2) Jalur Non-Pengadilan atau yang dikenal juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ("APS").

Beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selama ini telah dikenal masyarakat dan dunia bisnis, yaitu melalui: negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan arbitrase.

Untuk jalur Pengadilan (Litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Hak Kekayaan Intelektualnya, sedangkan khusus untuk pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Beberapa contoh pelanggaran hak pelanggaran HKI yang dilakukan tanpa lisensi dari pemilik merek yang terjadi di Indonesia, sehingga memunculkan sengketa diantaranya :²³

1. Kasus Pelanggaran Hak Merek pada Aqua

Produsen dan produk merek Aqua, telah dikenal di seluruh dunia sebagai penghasil air mineral yang sangat digemari masyarakat Indonesia, dan pasarnya telah merambah keseluruhan dunia. Pelanggaran merek terhadap produk Aqua, hampir sama dengan contoh kasus pelanggaran hak cipta teknologi informasi dalam meniru dan mengimitasi produk. PT. Aqua Golden

²⁰ Risa Amrikasari (2019). Hak Kekayaan Intelektual. <https://www.hukumonline.com/klinik/>. Diakses tanggal 12 April 2020.

²¹ Vollmar HFA, terjemahan I, S Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Rajawali Press, Jakarta 1983. Hal. 9

²² Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 37-41.

²³ Pipin Syarifin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal. 201.

Missisipi yang berhasil menyebarkan mereknya dan dikenal di seluruh dunia. Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No, 014 /K/N/HaKI/2003) menyatakan bahwa pembuat merek Aqualiva mempunyai itikad tidak baik dengan mendompleng ketenaran Aqua”.

Aqualiva dalam memasarkan produknya, bertujuan untuk mudah dikenali dan dapat secara cepat diterimamasyarakat. Sehingga pemberian merek dilakukan dengan nama yang sedikit berbeda, akan tetapi tidak meninggalkan nama “Aqua” sebagai merek utama, maka usaha tersebut dianggap melakukan pelanggaran hak merek, atau Plagiat merek. Misalnya seperti, usaha yang memproduksi air kemasan diberi merek Aqualiva diputuskan oleh MA sebagai usaha yang telah melanggar hak merek Aqua, karena telah melakukan persamaan visual, jenis barang, dan konsep.

2. Kasus Pelanggaran Hak Merek Pierre Cardin

Pelanggaran terhadap Merek Pierre Cardin, merupakan sebuah contoh pelanggaran hak merek di Indonesia. Pierre Cardin merupakan perancang busana terkenal yang berasal dari Perancis dan memiliki hak untuk memberi merek Pierre Cardin pada setiap produknya yang berupa karya busana dan berbagai fashion.

Pierre Cardin melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan tuntutan pada pengadilan di Indonesia mengenai persengketaan merek dagang yang juga digunakan oleh pengusaha asal Indonesia untuk menamai produk fashionnya. Akan tetapi, terhadap tuntutan ini memberikan hasil yang tidak memuaskan baginya, karena MA memberikan putusan bahwa pendaftaran merek dengan nama tersebut, telah lebih dulu diajukan oleh pengusaha dari Indonesia. Putusan ini, tentu akan dapat mengakibatkan konsumen kebingungan terhadap ketidakjelasan merek dagang Pierre Cardin tersebut.²⁴

3. Kasus Barang-Barang KW

Terhadap kasus barang-barang KW, berhubungan dengan perlindungan Merek, karena Merek berfungsi agar pengakuan

barang atau suatu hal tidak diambil orang lain. Pembajakan Merek, bisa juga disebut sebagai salah satu jenis dari pelanggaran HAM sehingga penting bagi semua orang untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Merek dapat berupa sebuah nama, huruf, angka, gambar, logo, dan lain-lain. Karena itu, maraknya barang-barang KW atau palsu di banyak tempat yang menggunakan nama mirip atau namayang sama akan sangat merugikan produsen, pemilik Merek.

Merek tidak bisa dipandang remeh, jika terdapat seseorang yang mengambilalih suatu gambar atau nama yang digunakan untuk menandai barang yang dihasilkan oleh orang lain, maka orang tersebut dianggap melanggar hak merek, hak cipta, atau hak kepemilikan tanda. Biasanya sebuah merek yang langka akan diperebutkan seperti sebuah harta karun yang dapat memberi kekayaan besar yang menguntungkan bagi yang bisa mendapatkannya. Dengan begitu, merek juga bisa diperjualbelikan tanpa memdulikan sebuah hukum tentang hak cipta.

Merek adalah suatu hasil kekayaan intelektual suatu pihak yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja, tetapi melalui proses dalam mengolah pikiran yang luar biasa. Dan, jika sudah dikeluarkan maka akan memberi pengaruh sangat besar bagi kemajuan di masa depan. Pentingnya merek yang harus dilindungi agar tidak dengan mudah direbut atau diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab dan tidak beretika, maka dibuatlah hukum untuk melindungi hak merek, yakni UU No. 15 Tahun 2001. Hak merek dapat diurus terlebih dahulu melalui jalur hukum, namun harus selalu diperbarui pada periode tertentu. Periode yang diberikan untuk melindungi hak merek ialah setelah 10 tahun, kemudian surut dengan dihitung dari waktu pertama permohonan merek yang bersangkutan diterima.

Sebagai contoh, perdagangan produk atau barang palsu ataupun KW yang dijual di Taman Puring Jakarta Selatan, yang menjadi pertanyaan dalamkonteks ini adalah bagaimana peran Ditjen HKI terhadap

²⁴ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal. 35.

perdagangan produk atau barang palsu ataupun KW, yang banyak dijual ditempat ini. Bagaimana bentuk perlindungan seperti yang diatur pada UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah dicabut dan diganti dengan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”).

Pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan HAM yang akan melakukan pemantauan dan Penegakan Hukum terkait Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau dari pemegang Lisensi Merek.

4. Dunkin Donuts yang Dijiplak Menjadi Donats Donuts

Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta dimana masalah terjadi ketika perusahaan donat memberi namanya mirip dengan Dunkin Donuts yang ternama. Bukan hanya mirip ternyata hampir sama (Donats Donuts), sehingga cukup mengecoh bagi para konsumen. padahal, tidak ada kerjasama/Lisensi Merek dalam hal ini.

Jika sebuah merek dagang bisa menjadi sangat terkenal, namun tidak melakukan perpanjangan kontrak yang mengakibatkan pihak tersebut kehabisan periode waktu merek produknya, maka itu sangat beresiko pada munculnya produk imitasi atau tiruan. Merek bisa menjadi sebuah sengketa jika menjadi satu hal bisa digunakan untuk segala sesuatu yang bisa menghasilkan profit atau untung yang memuaskan.

Terhadap penyelesaian di jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai APS yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu UU. No.30 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan

hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

5. Kasus Merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga

Sebelumnya, merek ini adalah salah satu pemain utama produk minuman larutan penyegar ditanah air. Namun ditahun 2016, pemerintah resmi mencoret logo larutan Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Durg yang mana mereknya di Indonesia dipegang oleh Kino Group.

Pasalnya adalah adanya gugatan mengenai logo Cap Kaki Tiga yang sangat mirip dengan logo negara Isle Of Man. Si penggugat adalah warga negara inggris bernama Russel Vince. Putusan Mahkamah Agung Nomor 611 K/Pdt.sus/2011 tanggal 31 oktober 2011 yang telah berkuat hokum tetap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia melalui UU.RI. No.13 Tahun 2016 tentang Merek, yang mengartikan Lisensi paten adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Melalui Peraturan Menkumham No.8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (“PERMEN”), ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan penerima lisensi serta bagi dunia industri, perdagangan dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan yang menjadi bentuk kepemilikan hak paten.
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi bagi perlindungan hukum HKI pada perjanjian lisensi dunia bisnis di Indonesia, dapat

dilakukan melalui dua jalur, yaitu: 1) Jalur Pengadilan, dan 2) Jalur Non-Pengadilan atau yang dikenal juga sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (“APS”). Untuk jalur Pengadilan (Litigasi), setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Hak Kekayaan Intelektual-nya. Terhadap penyelesaian di jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau APS, Indonesia memiliki UU yang mengatur mengenai APS yaitu UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Saran

1. Dalam setiap kegiatan bisnis sering kali muncul sengketa (*dispute*) ataupun pelanggaran HKI yang menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang haknya, sehingga sebaiknya setiap perjanjian Lisensi, harus dicatatkan dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya, karena bila perjanjian lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
2. Agar dapat diberlakukan, maka setiap perjanjian Lisensi sebaiknya tidak memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.
Untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap HKI termasuk pada perjanjian Lisensi, maka para pemilik HKI sebaiknya aktif untuk mendaftarkan haknya melalui Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, sedangkan upaya preventif untuk mengurangnya, sebaiknya Pemerintah melalui kantor Menkumham, meningkatkan sosialisasi sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1986.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1960.
- Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yayasan Klinik HaKI Jakarta dan Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis-Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Pipin Syarifin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- R.M. Suryodiningrat, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Intermedia, Jakarta, 1978.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Cet. Ke. 5*, Intermedia, Jakarta, 1978.
- Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1975.
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
- Sudaryat (et al), *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.
- Toman Sony Kembuan, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis, Cet. 1*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Vollmar HFA, terjemahan I, S Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata (I)*, Rajawali Press, Jakarta 1983.
- Warren J. Keegen (2011). *Global Marketing Management*. Seventh Edition. Pearson

Education International Series in
Marketing.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab
Seputar Hak Kekayaan Intelektual*,
Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Sumber Lain :

Dosen Pendidikan (2019). Lisensi.
<https://www.dosenpendidikan.co.id/di>
akses tanggal 11 Februari 2020.

Nathalia K. Darono. (2019). Apa saja contoh
kasus pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) yang menarik?. Hukum
Bisnis, Universitas Gadjah Mada
. <https://id.quora.com/>

Risa Amrikasari (2019). Hak Kekayaan
Intelektual.
<https://www.hukumonline.com/klinik/>
Diakses tanggal 12 April 2020.

Wikipedia.org (2020). Kekayaan Intelektual.
<https://id.m.wikipedia.org>